RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN	PENGUMPULAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen BAG.UMUM-HUMAS/ 76/RSKD/2022	No. Revisi 0	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 3 Januari 2022	DITETAPKAN OLEH DIREKTUR RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM NIP. 19650528 199701 1001	
PENGERTIAN	**Pengumpulan daftar informasi publik adalah** proses, cara, tahap yang dilakukan dalam memperoleh suatu dokumen yang telah ditetapkan dalam daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan kepada masyarakat tidak termasuk informasi yang ditetapkan sebagai informasi dikecualikan.		
TUJUAN	1. Untuk mempermudah dalam hal melakukan pengumpulan semua dokumen yang masuk dalam daftar informasi publik di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan		
KEBIJAKAN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 4. Perki Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian informasi Publik. 5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 6. Keputusan Direktur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Panduan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.		
PROSEDUR	1. Petuga PPID pelaksana berkoordinasi dengan unit, bagian penyedia dokumen informasi. 2. Petugas PPID pelaksana mengumpulkan semua informasi publik yang telah dilakukan, sedang proses dikerjakan maupun yang direncakan. 3. Petugas PPID Pelaksana mengklasifikasikan seluruh dokumen informasi publik yang didapat menurut sifatnya publik (serta merta, berkala, setiap saat maupun dikecualikan).		

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN</td><td colspan="3">PENGUMPULAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
BAG.UMUM-HUMAS/
76/RSKD/2022</td><td>No. Revisi
0</td><td>Halaman
2/2</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">4. Petugas PPID pelaksana mengumpulkan semua informasi yang telah dikerjakan kepada Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan untuk mendapatkan persetujuan.
5. Petugas PPID pelaksana memasukkan dokumen informasi publik yang telah mendapat persetujuan dan menyusun sesuai dengan sifat informasi (serta merta, setiap saat, berkala dan dikecualikan).</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. PPID RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
2. Humas</td></tr>
</table>